

Nama : Eva Tantiia

Npm : 2112011128

Dosen pengampu : Siti Nurhasanah, S.H., M.H

Resume tentang Bentuk klasifikasi dan asas-asas perjanjian

Mata kuliah Hukum Perikatan

~~11/2~~

Asas-Asas Perjanjian

1. Asas kebebasan Berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Kebebasan Berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting, sebab merupakan perwujudan dan kemerdekaan bebas, pancaran dari hak Manusia. Oleh karena itu, kehendak bebas tidak lagi diberi arti Mutlak tetapi diberi arti Relatif dan dikaitkan dengan kepentingan umum. Mulailah perjanjian diawasi pemerintah sebagai pengembalian kepentingan umum dan menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan Masyarakat. Dikatakan demikian karena asas ini dicekukuk dalam hal berikut:

- a. adanya keadaan memaksa (overmacht atau force majeure)
- b. berlakunya ketentuan pasal 1339 KUH Perdata yang Menyebutkan yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang Menurut sifat persetujuan diharuskan oleh peraturan, kebiasaan atau undang-undang.

2. Asas konsensualisme

Asas ini menentukan perjanjian dan dikenal baik dalam sistem hukum civil law maupun common law. Dalam KUH Perdata asas ini disebutkan pada pasal 1320 yang mengandung arti "kemauan atau will" para pihak untuk saling berpartisipasi Mengkatakan diri (Badrulzaman, 1995:103). Asas konsensualisme mempunyai nilai etis yang ber sumber dari Moral, dan Menekankan suatu perjanjian lahir pada detik terjadinya konsensus (keepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak). Apabila Perjanjian dibuat dibentuk tertulis maka bukti tercapainya konsensus adalah saat diterbitkannya perjanjian itu oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi tidak semua Perikatan tunduk dengan asas ini karena terdapatnya ada pengecualian yakni terhadap perjanjian formal (hibah, perikatan dan lain-lain) serta perjanjian riil (pinjam pakai, Pinjam-Meminjam).

3. Asas kepribadian

diatur dalam pasal 1315 jo. pasal 1340 KUH Perdata. Bunyi pasal 1315 KUH Perdata: "Pada umumnya tak seorang dapat Mengkatakan diri atas nama sendiri atau Meminta kesepakatan suatu janji selain dari pihak untuk dirinya sendiri". Sedangkan pasal 1340 KUH Perdata: "Persetujuan - persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya". Karena suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi yang Mengkatakan perjanjian itu sendiri, jadi perjanjian tersebut dapat dikatakan Mengikat asas kepribadian dalam suatu perjanjian.

Menurut Badrulzaman (1995:94) Kitab undang-undang hukum perdata membedakan (3) golongan yang terangkut dalam suatu perjanjian yaitu:

- a. para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri
- b. para ahli mereka dan mereka yang Mendapat hak daripadanya.
- c. pihak ketiga



Apakah setiap perjanjian berlaku terhadap asas ini? "tidak" karena ada pengecualiannya yang diatur dalam pasal 1317 KUH Perdata bahwa "lagi pula diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna untuk kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu."

4. Asas keseimbangan

Menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut secara seimbang. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut prestasi, bila perlu melalui pembayaran debitur lajuga berkewajiban melaksanakan janji itu dengan itikad baik.

5. Asas kepastian hukum

Suatu perjanjian merupakan perwujudan hukum sehingga mengandung kepastian hukum. Dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, kepastian ini terungkap dari kekuatan Mengikat Perjanjian itu, yakni sebagai undang-undang bagi para pihak.

6. Asas Moral

Asas ini dapat dijumpai dalam perbuatan sukarela dari seseorang seperti *zakat wa ar nening* yang diatur dalam pasal 1359 KUH Perdata. dan dapat ditemui dalam pasal 1339 KUH Perdata yang memberi motivasi kepada pihak-pihak untuk melaksanakan perjanjian yang tidak hanya hal-hal dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga kebiasaan dan kepatutan (moral).

7. Asas kepatutan.

Pada pasal 1339 KUH Perdata yang antara lain menyebutkan bahwa "perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan."

Klasifikasi Perjanjian

1. Perjanjian sepihak dan dua pihak : perjanjian sepihak yang diwajibkan salah satu pihak untuk berprestasi (hibah, hadiah). Perjanjian dua pihak dimana kedua belah pihak harus saling berprestasi (jual beli, sewa-menyewa, tukar menukar).
2. Perjanjian bernama (Nominaat dan terbatas) dan tidak bernama (Innominaat dan terbatas).
3. Perjanjian obligator dan kebendaan : perjanjian obligator perjanjian yang menciptakan hak dan kewajiban (jual beli). Perjanjian kebendaan untuk mengalihkan hak milik (jual beli, hibah, tukar menukar). tetapi perjanjian sewa - menyewa, pinjaman, pakai dan gadai hanya auctor penguasaan benda (bezit).
4. Perjanjian konsensual dan Real : Perjanjian konsensual terjadi baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Tujuan perjanjian tercapai bila ada realisasi hak dan kewajiban masing-masing tersebut. Perjanjian Real adalah perjanjian yang terjadinya itu setaigus ~~atau~~ realisasi tujuan perjanjian, yaitu pengalihan hak (jual beli barang bergerak Perjanjian pinjam dan pinjaman pakai).
5. Perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga atau : ahli waris, orang yang memperoleh hak dan orang-orang pihak ketiga (Misal: A berikhtad untuk dan atas nama pt Adono Cini atau seorang ayah yang mengasuh anaknya yang masih duduk di SD).

